

Division of Mutual Assets After Divorce According to Legislation in Indonesia

Pembagian Harta Bersama Pascaperceraian Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Novita Gaysuwa Putri, Edi Darmawijaya, Aulil Amri
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Email: 200101061@ student.ar-raniry.ac.id

***Abstract:** The division of mutual assets after divorce is one of the legal consequences that occur after divorce. The joint property itself must be divided fairly between the former wife and the former husband. The percentage of joint property itself is regulated in Presidential Instruction No. 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law (KHI) in Article 97 which states that the division of joint property is equal, namely one-half (1/2) for the husband and one-half (1/2) for the wife. However, after this Presidential Instruction is no longer included in the hierarchy, many judges' decisions do not divide one-half (1/2) due to certain factors that make it fair that it does not have to be half or 1/2. So, with the description above, the author wants to explain the division of mutual assets after divorce according to the legislation. The purpose of this writing itself is to find out the division of joint property after the divorce. This research is a type of library research using a statute approach. The results of the author's research and analysis show that it is true that the division of joint property is half or 1/2 part for the former husband and former wife, as long as no other rules are determined. However, judges themselves have an obligation to uphold the truth and a sense of justice in people's lives as stated in Article 28 of Law No. 4 of 2004 concerning judicial power. Thus, the division of joint property is not always divided equally between husband and wife. The division of joint property should be done fairly so that it will not cause injustice between which one is the husband's right and which one is the wife's right.*

Keywords: *Mutual Assets, Post-Divorce.*

Abstrak: Pembagian harta bersama merupakan salah satu akibat hukum yang terjadi pasca perceraian. Harta bersama sendiri harus dibagi adil antara bekas istri maupun bekas suami. Persentase harta bersama sendiri

diatur dalam Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 97 yang berisikan bahwa pembagian harta bersama ialah sama rata yakni seperdua ($\frac{1}{2}$) untuk suami dan seperdua ($\frac{1}{2}$) untuk istri. Namun, setelah Instruksi Presiden ini tidak termasuk kedalam hierarki lagi maka banyak putusan para hakim yang tidak membaginya seperdua ($\frac{1}{2}$) dikarenakan faktor-faktor tertentu yang menjadikan bahwa adil itu tidak harus setengah atau $\frac{1}{2}$. Maka dengan uraian diatas, penulis ingin menerangkan pembagian harta bersama pasca perceraian menurut peraturan perundang-undangan tersebut. Tujuan daripada penulisan ini sendiri adalah untuk mengetahui pembagian harta bersama pasca perceraian tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach). Hasil penelitian dan analisis penulis menunjukkan bahwa benar pembagian harta bersama itu setengah atau $\frac{1}{2}$ bagian untuk bekas suami maupun bekas istri, sepanjang tidak ditentukan aturan lainnya. Namun, hakim sendiri memiliki kewajiban dalam menegakkan kebenaran dan rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat yang tercantum dalam pasal 28 UU RI No 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, pembagian harta bersama tidak selamanya dibagi dua sama rata diantara suami dan istri. Pembagian harta bersama seharusnya dilakukan secara adil sehingga tidak akan menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana yang hak istri.

Kata Kunci: Harta Bersama, Pasca Perceraian.

A. PENDAHULUAN

Pada dasarnya setiap orang pasti ingin membangun rumah sekali seumur hidup sampai mereka meninggal. Karena rumah tangga adalah bagian terkecil dari masyarakat, rumah tangga inilah yang akan menentukan seberapa baik keadaan di masyarakat kecil maupun besar. Rumah tangga baik untuk masyarakat, dan rumah tangga buruk untuk masyarakat. Dengan demikian, rumah tangga berfungsi sebagai jembatan antara orang dengan orang lain, jembatan antara ketenangan dan ketentraman, jembatan antara kasih sayang dan kasih sayang, dan jembatan yang mampu menyatukan keindahan apapun yang dapat

mencerminkan rasa kecintaan yang dimiliki individu atau masyarakat itu sendiri.¹

Namun, pada kenyataannya, banyak rumah tangga yang goyah di masyarakat kita, dan bahkan beberapa pasangan suami-istri ini membuat keputusan yang sangat disayangkan, yaitu berpisah atau bercerai. Faktor-faktor seperti lingkungan, ketidakcocokan suami-istri, dan bahkan perbedaan persepsi dan perspektif hidup yang berbeda dapat menjadi penyebab perceraian. Perbedaan ini menjadi hambatan atau hambatan dalam rumah tangga. karena pasangan harus menemukan cara untuk berdamai.

Perceraian sendiri adalah putusnya atau putusnya hubungan suami istri karena ketidakcocokan yang tidak dapat diperbaiki lagi. Pada dasarnya, perceraian dianggap tidak terpuji. Namun, jika pasangan suami istri mengalami perselisihan dan kesulitan menemukan jalan kebaikan atau solusi, maka memutuskan hubungan adalah pilihan terbaik.² Seperti konsekuensi perceraian, seperti status suami-istri, status anak yang dilahirkan dalam pernikahan, dan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan.³ Di mana kekayaan perkawinan sangat penting untuk memenuhi segala kebutuhan hidup keluarga.⁴

Kita tahu bahwa setiap pasangan suami istri memiliki harta masing-masing sebelum perkawinan. "Harta bersama" adalah harta yang dibuat oleh pasangan suami istri atau setelah ijab kabul. Meskipun harta tersebut hanya dimiliki oleh suami, yang bekerja pada berbagai bisnisnya, istri tinggal di rumah dan tidak mencari nafkah, hanya mengurus rumah tangga. Oleh karena itu, semua harta yang diperoleh sebagai bagian dari ikatan perkawinan⁵ yang sah dianggap sebagai harta

¹ Ummu Ibrahim Ilham, *Bagaimana Menjadi Istri yang Shalihah dan Ibu yang Sukses*, Cet. II, (Jakarta : Darul Falah, 1420 H), hlm. 52.

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Pustaka Media Group, 2003), hlm. 160.

³ Tan Kamello, *Hukum Perdata Hukum Orang dan Keluarga*, (Medan: USU Press, 2011), hlm. 65.

⁴ Sonny Dewi Judiasih, *Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan istri atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 23.

⁵ Pasal 35. UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

bersama suami dan istri. Karena tidak dipersoalkan berapa banyak usaha yang dilakukan untuk mendapatkan harta bersama tersebut.⁶

Selain itu, perlu diingat bahwa selalu ada masalah dalam pembagian harta bersama. Setelah perceraian, pembagian harta bersama sering menjadi masalah. Namun, pihak lain juga dapat menyebabkan masalah baru. Misalnya, pihak laki-laki yang menikah untuk kedua kalinya dengan orang lain setelah perceraian ini dapat menyebabkan perselisihan harta antara mantan pasangan dan pasangan keduanya karena mereka memiliki keturunan, atau pembangunan properti bersama dengan mantan pasangan yang seharusnya dibagi rata dengan pasangan baru.

Namun, saat ini, banyak masalah yang timbul dalam rumah tangga yang menyebabkan perceraian. Permasalahan ini tidak hanya terkait dengan perceraian itu sendiri, tetapi juga akan terkait dengan konsekuensi hukum dari perceraian tersebut. Seperti harta bersama, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) atau PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tidak memberikan peraturan yang rinci tentang pembagian harta bersama. Pada tahun 1991, Instruksi Presiden Nomor 1 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dikeluarkan. Pasal 97 menyatakan bahwa pembagian harta bersama sama rata, yaitu seperdua ($\frac{1}{2}$) untuk suami dan seperdua ($\frac{1}{2}$) untuk istri.

Untuk mendapatkan dan mengolah data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian berikut:

Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif adalah jenis penelitian hukum yang digunakan oleh penulis untuk mengelola

⁶ I. K. Wiantara, "Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016", Jurnal Magister Hukum Udayana; Udayana Magister Law Journal, 2018, Vol. 7, No. 4, hlm. 456.

dan menganalisis data dalam penulisan ini. Pendekatan ini menggunakan bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk dipelajari dengan cara melakukan pemeriksaan peraturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁷ Dalam kasus ini, UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UUP), PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, PP No. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP No. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, Peraturan Kepala Kepolisian NRI No. 9 tahun 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi pegawai negeri pada kepolisian NRI.

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Penafsiran, penalaran hukum, dan argumentasi rasional digunakan untuk menganalisis.⁸ Dalam penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan undang-undang, yaitu memeriksa semua undang-undang dan peraturan yang terkait dengan masalah hukum yang dibahas.

Penulis menggunakan metode 'Teknik Studi Kepustakaan' yang merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan membaca, mempelajari, dan mencatat segala sesuatu yang terkait dengan subjek melalui literatur, buku, catatan, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan artikel-artikel dari media internet, yang semuanya pasti terkait dengan subjek yang ditulis.

Setelah data dikumpulkan secara menyeluruh (berdasarkan data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan sebelumnya), data tersebut akan diolah dan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan undang-undang dan aturan yang ada untuk memberikan penafsiran tentang terkumpul berdasarkan teori dan menjawab masalah yang dibahas dalam tulisan ini.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

⁸ Tommy Hendra Purwaka, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PUAJ, 2007), hlm. 29.

B. PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum Tentang Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian

Istilah 'gono-gini' sangat populer dan dikenal banyak orang, dan didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai "harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak keduanya, suami dan istri"⁹. Menurut KBBI, 'gono-gini' berarti harta yang dikumpulkan selama perkawinan yang menjadi hak suami dan istri¹⁰. Pada dasarnya, dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, seperti UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), istilah yang digunakan secara resmi dan formal. Sebenarnya, istilah 'gono-gini' sebenarnya lebih populer di masyarakat daripada istilah resmi yang digunakan dalam bahasa hukum. Istilah ini sebenarnya berasal dari bahasa Jawa. KBBI adalah singkatan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia¹¹. sendiri mendefinisikan kata 'gono-gini' dalam tradisi Jawa sebagai "anak yang hanya dua bersaudara, laki-laki dan perempuan (dari satu ayah dan satu ibu)". Istilah 'gono-gini' ini kemudian di kembangkan sebagai suatu konsep tentang persatuan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan. Dikarenakan, harta bawaan yang mereka miliki sebelum terjadinya perkawinan adalah termasuk kedalam hak masing-masing¹². Oleh karena itu, 'harta gono-gini' adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan segala harta yang terkait dengan ikatan perkawinan. Sebenarnya, di berbagai wilayah Indonesia, istilah-istilah lain digunakan untuk menggambarkan konsep harta bersama atau harta gono-gini (di Jawa). Hanya saja, definisi ini

⁹ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta: Visimedia Pustaka, 2008), hlm. 2.

¹⁰ Alfi Ghufuran Khairun, Skripsi: "Strategi Penyelesaian Perkara Pembagian Harta Gono Gini Melalui Mediasi di Mahkamah Syariah Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh". (Yogyakarta: UII, 2022), hlm. 25.

¹¹ Happy Susanto, *Pembagian Harta ...*, hlm. 2.

¹² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang - Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm. 102.

digunakan secara berbeda dalam hukum adat Indonesia yang berlaku di masing-masing wilayah tersebut. Misalnya, harta bersama atau harta gono-gini di Aceh disebut hareuta seuhareukat, harta suarang di Minangkabau, guna-kaya di Sunda, druwe gabro di Bali, dan barang perpantangan di Kalimantan¹³.

Dengan berjalannya waktu, istilah 'gono-gini' untuk harta menjadi lebih dikenal dan digunakan oleh masyarakat dibandingkan dengan istilah "harta bersama", yang digunakan baik di dunia akademis, yuridis, maupun dalam kosa kata umum dan pembendaharaan. Didalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, gono-gini atau harta bersama diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1947 tentang perkawinan¹⁴, Pasal 119 KUH Perdata¹⁵, pasal 85¹⁶ dan 86¹⁷ KHI. Pengaturan harta gono-gini diakui secara hukum, baik secara pengurusan, ketentuan, penggunaan, dan pembagiannya.

2. Dasar Hukum Harta Bersama dan Ruang Lingkup Harta Bersama

a. Dasar Hukum Harta Bersama

Dalam perkawinan suami-istri, pencampuran harta kekayaan juga dikenal sebagai 'harta gono-gini' pada dasarnya tidak ada. Konsep harta gono gini berasal dari tradisi atau adat istiadat Indonesia yang berkembang. Selanjutnya, hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di negara kita mendukung gagasan ini. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam perkawinan pasangan tersebut mungkin terdapat

¹³ *Ibid.*, hlm. 3.

¹⁴ Pasal 35 UU No 1 Tahun 1974 "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"

¹⁵ Pasal 119 KUHPerdata "Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antarà suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri."

¹⁶ Pasal 85 KHI "Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing masing suami atau isteri"

¹⁷ Pasal 86 KHI "(1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya".

percampuran harta kekayaan suami dan istri, yang dikenal sebagai "*algehele gemeenschap Van goederen*". Percampuran harta kekayaan ini dikenal sebagai 'gono-gini' dan berlaku hanya jika pasangan tersebut tidak menentukan yang lain dalam perjanjian perkawinan.

Dasar hukum tentang harta gono-gini dapat ditelusuri melalui undang-undang dan peraturan sebagai berikut:

- a) Undang-Undang perkawinan pasal 35 ayat 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta gono gini atau harta bersama adalah 'harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan'. Artinya, segala harta kekayaan yang didapatkan sebelum perkawinan tidak termasuk kedalam harta bersama (gono-gini).
- b) KUH Perdata pada pasal 119 disebutkan bahwa "sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan- ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri".
- c) KHI pasal 85, disebutkan bahwa "adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing- masing suami atau istri". Artinya harta bersama (gono-gini) itu ada dalam perkawinan serta penggabungan atau persatuan harta dalam perkawinan didukung oleh KHI. Meskipun telah menikah, tidak menutup kemungkinan bahwa adanya sejumlah harta milik masing-masing pihak, baik suami ataupun istri.
- d) Pada pasal 86 ayat 1 dan ayat 2 KHI dijelaskan kembali bahwa "pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta kekayaan suami dan harta kekayaan istri karena perkawinan" (ayat 1). Pada ayat 2-nya lebih lanjut ditegaskan bahwa harta kekayaan istri tetap menjadi hak milik istri dan dikuasai penuh olehnya. Demikian juga sebaliknya harta kekayaan suami akan tetap menjadi hak milik suami dan dikuasai penuh olehnya.

Ada kemungkinan bahwa ketentuan yang tercantum dalam ayat (1) dan (2) pasal 86 KHI bertentangan dengan ketentuan yang tercantum

dalam pasal sebelumnya. Namun, analisis mendalam pasal 86 menunjukkan bahwa hukum Islam tidak mengenal istilah "harta gono-gini", yang merupakan persatuan antara harta suami dan istri. Istilah ini lebih dikenal dalam ketentuan hukum positif, meskipun secara hukum istilah itu adalah harta bersama. Berdasarkan Pasal 85 KHI, ada kemungkinan adanya percampuran antara harta kekayaan suami dan istri sejak perkawinan tidak tertutup "*algehele gemeenschap Van goederen*". Dengan kata 'kemungkinan' dimaksudkan bahwa harta gono-gini tetap diperbolehkan selama perjanjian perkawinan tidak menetapkan hal lain¹⁸.

Namun, hukum Islam, baik dari kelompok Syafi'iyah maupun para ulama lainnya, tidak membahas harta bersama dalam perkawinan. Tidak ada aturan untuk harta bersama karena alquran dan hadist tidak menjelaskannya¹⁹. Dengan demikian, para ulama atau para fuqaha dapat mencari hukumnya melalui pendekatan qiyas. Jika harta bersama ini ditemukan sesuai dengan syirkah dalam fikim muamalah, dimana ada perjanjian antara dua orang yang saling berbagi modal dan keuntungan. Syirkah sendiri dianggap sebagai usaha yang sah²⁰. Sehingga yang dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwasannya kekayaan yang diperoleh dengan cara warisan serta hadiah tidak boleh dikategorikan sebagai kekayaan bersama. Hal ini sesuai dengan yang Allah SWT. katakan dalam firmanNya, yaitu:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah

¹⁸ Happy Susanto, *Pembagian Harta ...*, hlm. 8-9

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang undangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 127

²⁰ Ghufuran A. Mashadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm.93

kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. An-Nisa' [4]: 32).

Jadi, di luar hadiah atau warisan, harta yang diperoleh seseorang selama perkawinan disebut harta bersama. Harta bersama adalah harta yang diperoleh seseorang secara pribadi atau melalui usaha mereka selama perkawinan.²¹

b. Ruang Lingkup Harta Bersama

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh atau diperoleh sepanjang masa perkawinan. Artinya, harta yang diperoleh sebelum perkawinan atau setelah perceraian tidak termasuk dalam harta bersama, tetapi masuk ke dalam harta masing-masing. Selain itu, hibah, wasiat, dan warisan tetap menjadi harta pribadi kecuali pihak yang bersangkutan meminta untuk dimasukkan ke dalam harta bersama.²²

Prof. Dr. Khairudin Nasution dalam bukunya hukum perkawinan menyatakan, bahwa hukum Islam mengatur sistem terpisahnya harta suami istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Terdapat kelonggaran dalam hukum Islam sendiri mengenai suatu pasangan untuk membuat perjanjian perkawinan yang pada akhirnya hal tersebut bersifat mengikat secara hukum.²³ Ahmad Azhar Basyir menjelaskan dalam bukunya hukum perkawinan Islam bahwa, hukum Islam itu memberikan kelonggaran pada masing-masing pasangan baik suami atau istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan yang tidak bisa diganggu gugat oleh masing-masing pihak. Misalkan seorang suami yang menerima pemberian seperti warisan dan sebagainya berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu tanpa adanya campur tangan istri

²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 161-162

²²UU No. 1 Tahun 1974, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam DEPAG RI Tahun 2001.

²³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2005) hlm.192

hal tersebut berlaku pula sebaliknya. Ketika perkawinan terjadi masih menjadi hak milik masing-masing pasangan suami istri.²⁴

Dengan demikian, hukum Islam tidak secara eksplisit membahas masalah gono-gini, atau harta bersama. Jadi, masalah harta gono-gini dalam Islam termasuk dalam kategori yang belum dipikirkan oleh hukum (*Ghairu al-mufakkar fih*). Karena hal ini, para ahli memiliki kesempatan untuk melakukan ijtihad dengan pendekatan qiyas. Ijtihad ini dapat dilakukan dan diperoleh dalam Islam jika berkaitan dengan masalah yang belum memiliki dasar hukumnya. Jadi, harta bersama (gono-gini) adalah salah satunya, berdasarkan keputusan para ulama yang memasukkan semua harta yang diperoleh melalui ikatan perkawinan ke dalam kategori harta gono-gini²⁵.

c. Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian

Pembagian harta bersama (gono gini) pasca perceraian dalam Perspektif Hukum Islam Pada dasarnya, baik Al-Qur'an maupun Hadist tidak menjelaskan secara tegas bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik suami dan istri sepenuhnya, atau bahwa harta yang dihasilkan selama perkawinan menjadi harta bersama. Oleh karena itu, perkara ini harus diputuskan oleh para ulama berdasarkan ijtihad dan sesuai dengan kaidah hukum Islam, yang menggunakan akal sehat manusia dengan berbagai pertimbangan. Selain itu, fikih Islam tidak membahasnya secara menyeluruh dan mendalam, tetapi hanya memberikan gambaran umum. Jadi, ada perbedaan pendapat tentang harta bersama ini.

Rumusan yang dirumuskan oleh pakar hukum Islam di Indonesia tertera dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 96 sampai 97. Pada pasal 96 berisikan tentang "apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama (1) dan pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan agama (2)".

²⁴Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 35.

²⁵*Ibid.*, hlm. 40.

Kemudian pada pasal 97 berisikan "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan".²⁶

Disebabkan fakta bahwa harta bersama tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadits, hal itu disebabkan oleh fakta bahwa itu berasal dari hukum adat yang terjadi pada masyarakat yang mengetahui adanya pencampuran kekayaan dalam suatu keluarga. Untuk mengetahui hukum harta bersama, digunakan analogi dengan *syirkah*, yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa harta bersama adalah harta yang dihasilkan oleh suami istri yang terikat dalam pernikahan dan dimiliki oleh pasangan mereka.

Begitupun dalam kajian fikih (Hukum Islam) bahwa konsep harta bersama ini tidak didapatkan. Hal ini dikarenakan bahwa perkara harta bersama merupakan perkara yang belum tersentuh dan belum terfikirkan (*ghair al- mufakkar fih*) oleh para ulama terdahulu. Harta bersama ini muncul dan banyak diisukan pada masa modern ini. Dalam fikih islam klasik sendiri, isu yang banyak menarik atau menyita perhatian para ulama terdahulu adalah masalah pengaturan nafkah dan hukum waris²⁷.

Dalam perspektif hukum Islam mengenai harta bersama ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Muhammad Syah bahwa pencaharian bersama suami istri harusnya masuk kedalam *rubu' muamalah*, namun ternyata tidak dijelaskan secara khusus. Hal ini bisa terjadi dikarenakan para pengarang kitab fikih terdahulu yang mereka orang Arab memang tidak mengenal pencaharian bersama suami istri, yang dikenal dengan *syirkah* atau perkongsian. Hukum Islam sendiri mengatur sistem terpisahnya harta sepanjang tidak menentukan yang lain oleh para pihak (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan).

Sebenarnya, hukum Islam memberikan kebebasan kepada pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan yang pada akhirnya akan bersifat mengikat secara hukum. Hukum Islam juga memberikan kebebasan bagi masing-masing pihak untuk memiliki harta

²⁶Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok Pokok Hukum...*, hlm. 77.

²⁷Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Mandar Maju, 1997), hlm. 93.

benda yang ada sebelum perkawinan tanpa terpengaruh oleh pihak lain. Dalam kasus di mana salah satu dari mereka menerima warisan, pemberian, atau hal-hal lainnya, penerima memiliki hak penuh atas harta tersebut. Dengan demikian, harta yang dimiliki oleh masing-masing pasangan sebelum perkawinan, atau yang dikenal sebagai harta bawaan, dimiliki oleh masing-masing pasangan.²⁸

Para Ulama Fikih juga sebenarnya berbeda pendapat mengenai pembagian macam-macam *syirkah* (perkongsian) ini, ada yang memperbolehkan ada juga yang tidak memperbolehkan. Secara garis besar *Fuqaha Mesir* (mayoritas bermadzhab Syafi'i dan Maliki), membagi *syirkah* kepada empat macam yaitu: *Syirkah Inan*, *Syirkah Abdan*, *Syirkah Mufawadhah*, dan *Syirkah Wujuh*.

- 1) *Syirkah Inan*, merupakan suatu *syirkah* terbatas dalam bentuk penggabungan harta serta usaha untuk mendapatkan suatu keuntungan. Lain halnya dengan hibah, hadiah, atau lainnya yang diperoleh masing-masing pihak tidak termasuk kedalam *syirkah* dan termasuk kedalam harta masing-masing.
- 2) *Syirkah Abdan*, merupakan suatu *syirkah* dalam bidang pemberian jasa atau melakukan pekerjaan. Jasa atau pekerjaan yang dilakukan itu mungkin jasa atau pekerjaan yang sama mungkin juga jasa atau pekerjaan yang berlainan.
- 3) *Syirkah Mufawadhah*, yaitu *syirkah* yang tidak terbatas dalam penggabungan harta dan usaha untuk mendapatkan untung serta meliputi pula perolehan masing-masing pihak dengan cara lain seperti seseorang mendapatkan hadiah, hibah, dan lainnya.
- 4) *Syirkah Wujuh*, merupakan *syirkah* antara dua orang atau lebih dengan hanya bermodalkan kepercayaan.²⁹

Sedangkan Ulama Madzhab Hanafi, seperti yang dapat disimpulkan membagi *syirkah* menjadi:

²⁸Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Hukum...*, hlm. 35.

²⁹Kholil Nawawi, *Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 1, No. 1, 2013, hlm. 54.

1. *Syirkah Milk*, adalah syirkah terhadap suatu benda atau kekayaan dengan tidak ada kesengajaan untuk mengadakan perjanjian khusus terlebih dahulu.
2. *Syirkah Uqud*, adalah syirkah yang timbulnya karena adanya perjanjian terlebih dahulu antara dua orang atau lebih mengenai suatu usaha. Syirkah ini dibagi enam macam:
 - a. *Syirkah Mufawadhah bil Amwal*, yaitu perkongsian antara dua orang atau lebih tentang suatu macam perniagaan.
 - b. *Syirkah 'Inan bil Amwal*, yaitu perkongsian antara dua orang atau lebih tentang suatu macam perniagaan atau segala macam perniagaan.
 - c. *Syirkah Abdan Mufawadhah*, adalah perkongsian dengan bermodalkan tenaga yang kemudian ada pembagian yang sama antara keuntungan atau kerugian.
 - d. *Syirkah Abdan Inan*, yaitu perkongsian tenaga dengan perbedaan tenaga kerja dan upah.
 - e. *Syirkah wujuh Mufawadhah*, yaitu perkongsian dengan bermodalkan tenaga kerja.
 - f. *Syirkah Wujuh Inan*, yaitu perkongsian kepercayaan tanpa syarat.

Para Ulama sepakat tentang bolehnya *syirkah 'Inan*, sedangkan dalam *syirkah mufawadhah* hanya Madzhab Hanafi dan Maliki yang memperbolehkan.

Sedangkan Madzhab Syafi'i tidak memperbolehkannya. Begitu juga dalam *Syirkah Abdan*, menurut Madzhab Syafi'i adalah tidak diperbolehkan sedangkan menurut Madzhab Maliki dan Hambali adalah boleh, hanya saja Imam Malik mensyaratkan pekerjaan yang mereka lakukan adalah sama sejenis dan satu tempat. Dan dalam *Syirkah Wujuh*, hukumnya boleh menurut Mazhab Hanafi dan Hambali, sedangkan menurut Syafi'iyah dan Malikiyah tidak diperbolehkan. Alasan daripada Imam Syafi'I tidak memperbolehkan *Syirkah Mufawadhah* adalah dikarenakan *syirkah* ini mengandung bermacam-macam *ghurur* (penipuan dan ketidakpastian). Sedangkan alasan ketidakbolehan

Syirkah Abdan, menurut Imam Syafi'i karena syirkah (perkongasian) hanya berlaku pada hal harta bukan pada tenaga.³⁰

Adapun Ulama yang memperbolehkan syirkah jenis ini (*syirkah abdan*) yaitu Malikiyah dan Hambali, yang beralasan bahwa tujuan dari perkongsian antara lain adalah dalam pembagian Harta Bersama (gono-gini) antara suami-istri ketika terjadi perceraian tidak ada pembagian masing-masing secara pasti (*tsabit*) misalkan, istri 50% dan suami 50%. Pada pembagiannya dapat bergantung pada suatu kesepakatan yang di setujui dan diridhai oleh suami dan istri berdasarkan musyawarah. Hal inilah yang disebut as-shulhu (perdamaian). *Syirkah Abdan* dapat dilakukan, baik dengan pekerjaan anata yang berserikat itu sama ataupun berbeda, baik bila keduanya bekerja ataupun salah satunya, baik jika keduanya bekerja bersama-sama ataupun sendiri-sendiri. *Syirkah* ini juga dinamakan dengan *syirkah a'mal* (pekerjaan), *abdan* (badan), *shana'i* (kerajinan) atau *taqabbal* (penerimaan).³¹ Pembagian harta bersama (gono gini) pasca perceraian dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Pada Pasal 119 KUH Perdata dikemukakan bahwasannya pada saat dilangsungkannya perkawinan, secara hukum kama berlakukan kesatuan antara harta kekayaan suami dan istri, hal ini terjadi sepanjang tidak adanya kekentuan lain. Penyatuan harta kekayaan ini sepanjang perkawinan dilakukan dan tidak boleh untuk ditiadakan atau dirubah dengan persetujuan masing-masing pihak. Jika bermaksud untuk menyimpang maka pasangan tersebut harus melwewati jalan perjanjian perkawinan sesuai aturan yang diatur dalam pasal 139-154 KUHPperdata.³² Perjanjian sebagaimana tersebut di atas itu, haruslah dilaksanakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan haruslah dibuat dalam bentuk akta otentik di muka notaris, akta otentik ini sangat penting, karena dapat dijadikan bukti pada saat persidangan bila terjadi sengketa harta bawaan para pihak. Jika tidak ada perjanjian kawin yang

³⁰*Ibid.*, hlm. 55.

³¹*Ibid.*, hlm. 56.

³²Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), hlm. 99.

dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan, maka semua harta suami dan istri terjadi penyatuan dan dianggap telah terjadi harta bersama. Kemudian dalam Pasal 128-129 KUHPerdara, dinyatakan bahwa apabila putus tali perkawinan antara suami istri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami istri. Tanpa memperhatikan dari pihak mana kekayaan itu sebelumnya diperoleh. Peraturan perundang-undangan membenarkan adanya perjanjian perkawinan apabila tidak menyalahi tata susila serta ketentraman umum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.³³

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 35-37 dikemukakan bahwasannya: pada Pasal 35 (1) “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” dan (2) “Harta bawaan dari Masing- masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”

Dalam pasal di atas apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing sesuai dengan kesepakatan keduanya. Pada Pasal 36 (1) Tentang harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama itu atas persetujuan kedua belah pihak dan (2) dinyatakan pula bahwa suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartabersama tersebut.

Menurut Pasal 36 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 87 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwasannya istri memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan suatu perbuatan hukum terhadap harta pribadi masing-masing. Mereka bebas menentukan terhadap harta benda tersebut tanpa ada ikut campur tangan suami istri untuk menjualnya, dihibahkan, atau menggunakan. Juga tidak diperlukan bantuan hukum dari suami untuk melakukan suatu tindakan.

Analisis pembagian harta bersama (gono-gini) pasca perceraian gono gini adalah istilah hukum yang sangat populer dan dikenal banyak

³³*Ibid.*, hlm. 102.

orang. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sendiri menggunakan istilah ini yang memiliki arti “harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak keduanya, suami dan istri”³⁴ atau harta perolehan selama bersuami istri.”³⁵

Harta bersama adalah istilah yang resmi dan dilegalkan dalam legal formal dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, KUHPerdara, maupun KHI. Hanya saja, istilah gono gini ini yang lebih populer dikalangan masyarakat. Kata “gono-gini” dalam tradisi Jawa sebagai “anak yang hanya dua bersaudara, laki-laki dan perempuan (saudara kandung, satu ayah satu ibu)”. Istilah ‘gono-gini’ ini kemudian di kembangkan sebagai suatu konsep tentang persatuan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan. Dikarenakan, harta bawaan yang mereka miliki sebelum terjadi perkawinan adalah hak masing-masing.³⁶ Oleh karena itu, segala harta yang berhubungan dengan ikatan perkawinan yang telah terjadi tersebut kemudian disebut dengan harta gono gini atau harta bersama. Persentase pembagian harta bersama sendiri tidak diatur dalam undang- undang No. 1 Tahun 1974. UU ini hanya menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta gono gini. Namun hal ini dijelaskan pada pasal 128-129 KUHPerdara, apabila terjadi perceraian antara suami dan istri maka harta bersama dibagi dua antara suami istri tanpa memperhatikan dari pihak mana barang barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh.

Pada dasarnya pembagian harta bersama sebelum Kompilasi Hukum Islam muncul, harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan tanpa membedakan siapa pekerja atau siapa yang mendaftarkan harta bersama tersebut.³⁷ Sebelum KHI muncul pembagian harta bersama di Indonesia mengikuti hukum yang berlaku bagi masing-masing suami atau istri yaitu hukum Islam atau hukum

³⁴ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini*

³⁵ Alfi Ghufuran Khairun, Skripsi: “strategi penyelesaian

³⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang - Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm. 102.

³⁷ Mesraini, *Konsep Harta Bersama Dan Implementasinya di Pengadilan Agama*, Jurnal Ahkam: Vol. XII No.1 Januari 2012, hlm 60.

perdata. Menurut hukum Islam pembagian harta bersama didasarkan pada kesepakatan atau musyawarah antara suami dan istri atau berdasarkan keadilan yang ditentukan oleh hakim. Menurut hukum perdata pembagian harta bersama didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat atau berdasarkan perjanjian perkawinan yang dibuat sebelumnya.³⁸

KHI sendiri muncul pada tahun 1991 sebagai upaya untuk menyatukan hukum perkawinan di Indonesia termasuk mengatur pembagian harta bersama³⁹. Setelah KHI muncul, KHI menjadi sumber hukum resmi yang dipakai oleh para hakim pengadilan dalam memutuskan perkara-perkara yang berkaitan dengan harta bersama⁴⁰. Isi daripada KHI sendiri adalah penyatuan kaidah-kaidah hukum Islam yang bersumber dari kitab-kitab fiqh empat mazhab yaitu, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. KHI menetapkan bahwa pembagian harta bersama dilakukan dengan cara dibagi sama rata, masing-masing setengah bagian antara suami dan istri, kecuali ada kesepakatan lain yang dibuat sebelum atau sesudah perkawinan. Kegunaan KHI juga memberikan kepastian hukum dan keseragaman putusan pengadilan agama dalam hal pembagian harta bersama sehingga menghindari perbedaan-perbedaan yang timbul akibat banyaknya kitab fikih yang digunakan sebelumnya.⁴¹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak lagi termasuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan sejak tahun 2004, ketika Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengeluarkan TAP MPR dari hierarki. Sebelumnya, KHI termasuk ke dalam hierarki sebagai bagian dari TAP

³⁸https://islamdigest.republika.co.id/berita/q7olv0458/_sejarah-kompilasi-hukum-islam-di-indonesia, sejarah kompilasi hukum islam di indonesia, diakses pada senin, 11 maret 2024

³⁹<https://www.hukumonline.com/klinik/a/latar-belakang-pembentukan-kompilasi-hukum-islam-lt6124e4100b854>, latar belakang pembentukan kompilasi hukum islam, diakses pada senin 11 maret 2024

⁴⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum...*

⁴¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab VII "Harta Benda dalam Perkawinan", pasal 35.

MPR yang bersumber dari kitab-kitab fikih empat mazhab. Namun, pada tahun 2011, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengembalikan TAP MPR ke dalam hierarki, tetapi hanya untuk TAP MPR yang masih berlaku dan bersifat *beschikking* atau keputusan, bukan *regeling* atau pengaturan. Oleh karena itu, KHI tidak termasuk ke dalam TAP MPR yang dimasukkan kembali ke dalam hierarki, karena KHI bersifat *regeling* atau pengaturan.

Dapat disimpulkan pula perbedaan dan persamaan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif mengenai harta bersama ini, yaitu:

1) Perbedaan Harta Bersama dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Tidak ada penjelasan detail tentang harta bersama dalam Al Qur'an dan Hadits. Bahkan dalam konsepnya harta suami dikuasai oleh suami dan harta istri dikuasai oleh istri tanpa ada campur tangan dari keduanya terhadap harta masing masing. Meskipun wajib bagi suami untuk menafkahi istri namun hanya sebatas itu saja. *Syirkah* merupakan pengqiyasan dari harta bersama, yang didalam KHI pembagian harta bersama itu adalah $\frac{1}{2}$ bagian. Sementara dalam hukum positif harta bersama $\frac{1}{2}$ berdasarkan bukti bukti atau diatur dalam ketentuan lainnya (masing-masing).

2) Persamaan Harta Bersama dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Dalam buku fikih, harta bersama diartikan sebagai harta yang didapat setelah perkawinan oleh suami istri, yang diqiyaskan kepada *syirkah*, dimana terjadinya percampuran harta suami dan istri dan tidak dapat dibedakan lagi. Sesuai dengan QS. An-Nisa' ayat 32 bahwa laki-laki memiliki bagian dari apa yang mereka usahakan dan perempuan memiliki bagian dari apa yang diusahakan.⁴²

Menurut hukum Islam dan hukum positif, hak dan kewajiban suami dan istri harus seimbang dan sesuai satu sama lain. Sebagai kepala keluarga, seorang suami memiliki hak dan kewajiban untuk mengutus

⁴² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum...*

harta bersama tanpa mengambil keuntungan lebih dari sang istri, dan istri juga memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga harta benda rumah tangga. Namun, untuk melindungi jiwa dan raga jika terjadi perselisihan yang tidak dapat diperbaiki, dapat digunakan jalur perpisahan, yang dilakukan di pengadilan. Sehingga harta yang didapat setelah perkawinan merupakan harta bersama dan harta yang didapat sebelum pernikahan tidak termasuk kedalamnya.⁴³ Hal ini terdapat dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 35 ayat (1). Dijelaskan pula dalam KUHPerdara pasal 119 bahwa saat perkawinan terjadi, maka berlakulah persatuan antar harta, sepanjang tidak diadakan ketentuan lainnya.

Penulis berpendapat bahwa, karena KHI tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, banyak dari keputusan para hakim di pengadilan yang memutuskan bahwa persentase pembagian harta bersama tidak selalu dibagi rata setengah untuk suami dan setengah untuk istri. Hal ini disebabkan oleh banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus dipikirkan dan digali kembali oleh para hakim daripada harta bersama itu sendiri, sehingga mereka dapat memutuskan bahwa suami dan istri memiliki hak yang sama. Karena, menurut penulis, itu tidak selalu harus sama, tergantung pada aspek apa pun dalam kehidupan pasangan.

Tugas atau kewajiban hakim sendiri telah diatur dalam UU No, 28 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dalam pasal 28 bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, serta memahami nilai hukum dan adil dalam masyarakat. "*Judge made Law*" merupakan julukan untuk hakim sebagai tangan tuhan⁴⁴. Dimana hakim yang menentukan suatu putusan harus mampu membuat dengan hukum melindungi kebebasan

⁴³ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab VII "Harta Benda dalam Perkawinan", pasal 35.

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 21-22.

masyarakatnya, diperlakukan sama dan adil⁴⁵. Hal ini sejalan dengan

إِنَّ اللَّهَ يَجْمَعُ النَّاسَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
فَيَقُولُ: يَا رَبِّ انظُرْ إِلَى أَخِي هَذَا قَتَلَنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَأْتِي رَجُلٌ قَتَلَهُ أَخُوهُ فَيَمْسِكُ بِهِ فَيَقُولُ

Hadis dibawah ini:

هَذَا الْمَالُ لِي لَيْسَ لَكَ وَلَا لَهُ: الْمُنَّةُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ بِهَذَا الْمَالِ؟ فَيَقُولُ أَخُوهُ لِمَ قَتَلْتَهُ اللَّهُ
فَيَأْمُرُ اللَّهُ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يَقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، فَأَعْطَ حَقَّهُ مِنْهُ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan manusia pada hari kiamat, lalu akan datang seorang yang telah dibunuh oleh saudaranya. Dia akan menarik saudaranya sambil berkata: ‘Ya Rabb, lihatlah saudaraku ini, dia telah membunuhku.’ Allah berfirman: ‘Mengapa kamu membunuhnya?’ Saudaranya menjawab: ‘Ya Rabb, demi harta ini.’ Allah berfirman: ‘Harta ini adalah milik-Ku, bukan milikmu atau miliknya. Maka berikanlah haknya kepadanya.’ Lalu Allah memerintahkan malaikat untuk membagi harta tersebut secara adil di antara keduanya.”⁴⁶ (HR. Ahmad dan Hakim no. 7845).

Hadis ini menunjukkan bahwa Allah adalah pemilik sebenarnya dari segala harta yang ada di dunia. Manusia hanya diberi amanah untuk mengelola dan memanfaatkan harta tersebut sesuai dengan syariat Allah. Allah tidak suka kepada orang-orang yang saling membunuh, berzalim, atau berbuat curang karena harta. Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka di hari kiamat dan memberikan keadilan kepada orang-orang yang dizalimi. Oleh karena itu, seorang hakim harus bersikap adil terhadap memutuskan suatu perkara pembagian harta bersama, karena ia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas putusannya.

⁴⁵Ahmad Kamil, *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 21.

⁴⁶Hamzah Ahmad Az-Zain, *Musnad Imam Ahmad syarah kitab Al-Musnad Lil Imam Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbal*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010).

Pengadilan merupakan suatu badan peradilan yang memiliki kekuasaan dalam mengadili serta menegakkan hukum dan keadilan⁴⁷. Sehingga hakim wajib aktif dalam memimpin, memeriksa, serta mengadili perkara dengan teliti agar tercapainya keadilan dan hasilnya tidak merugikan pihak lainnya. Pengadilan adalah tempat aduan terakhir dalam menyelesaikan permasalahan yang ditangani langsung oleh hakim sehingga wajib bagi hakim untuk membantu dengan menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum dalam masyarakat.⁴⁸

Sebagai penegak hukum, haruslah mengetahui duduk perkara yang dihadapi sebenarnya oleh pasangan itu, mengerti landasan hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang digunakan dalam berpijak (hakim), agar terciptanya kepastian hukum yang menunjukkan serta menggambarkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Karena terbukti dalam Undang-Undang bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, serta memahami nilai hukum dan keadilan bagi masyarakat.⁴⁹

Untuk menjaga aturan hukum agar dapat berlangsung semestinya serta diterima oleh masyarakat, maka peraturan harus sesuai serta tidak bertolak belakang dengan asas-asas keadilan.⁵⁰ Karena tujuan daripada hukum adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat yang bersendikan keadilan.⁵¹ Sehingga dapat ditarik kesimpulan bawa putusan hakim dalam memutuskan perkara baik $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$ ⁵² atau $\frac{1}{4}$ - $\frac{3}{4}$ ⁵³ atau $\frac{1}{3}$ - $\frac{2}{3}$ ⁵⁴ dan sebagainya akan memenuhi rasa keadilan dari berbagai aspek pertimbangan hukum yang diputuskan oleh Hakim dalam suatu pengadilan. Meskipun hal ini tidak sesuai dengan

⁴⁷Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm.6.

⁴⁸ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm.43.

⁴⁹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm hlm.203.

⁵⁰ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Renuka Cipta, 1991), hlm 48.

⁵¹ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), hlm.34

⁵² Putusan MS Banda Aceh Nomor 369/Pdt.G/2022/MS. Bna

⁵³ Perkara No. 266 K/AG/2010

⁵⁴ Putusan pengadilan No. 115/Pdt.G/2012/PTA.Bdg

Kompilasi Hukum Islam, namun berlandaskan pada tujuan dari hukum sendiri bahwa adil adalah segalanya. Hal ini telah terjelaskan pada pasal 97 KHI “janda atau duda cerai mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian harta kekayaan selama perkawinan, sepanjang tidak diatur dengan yang lain. Sehingga harta bersama tidak selalu dibagi 2, karena bisa saja apabila dibagi dua timbul ketidakadilan didalam pembagian itu.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan (1) menurut hukum Islam, pembagian harta bersama (gono-gini) setelah perceraian diperbolehkan. Dalam kasus di mana pasangan suami istri melakukan perceraian, biasanya mereka akan mengedepankan perdamaian (*as-sulhu*) atau musyawarah saat membagi harta bersama. Oleh karena itu, syirkah merupakan titik temu dari pencarian persamaan dan sejalan dengan harta bersama yang telah digali oleh para ulama; (2) perspektif hukum positif Indonesia tentang pembagian harta bersama (gono-gini) setelah perceraian didasarkan pada Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan KUHPerdara, yang menyatakan bahwa, selama tidak ada ketentuan lain, para pihak (suami dan istri) akan membagi harta setengahnya jika perceraian terjadi; (3) analisis tentang penggunaan pembagian harta bersama, juga dikenal sebagai ‘gono-gini’, pasca perceraian di Indonesia sebenarnya tidak salah. Ada beberapa alasan mengapa bekas suami dan istri tidak menerima separuh dari harta bersama. Karena, berdasarkan rasa keadilan dan sesuai dengan kaidah-kaidah keadilan, majelis hakim juga dapat memutuskan atau menimbang bagaimana harta yang dimiliki pasangan yang bercerai akan dibagi. Jadi, yang lebih penting adalah bagaimana hukum berdampak pada masyarakat. sehingga hasilnya tidak selalu satu bagian setengah. Tidak akan ada perselisihan tambahan jika ini dilakukan dengan adil.

Daftar Pustaka

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet Ke-3, Jakarta: Kencana, 2012.
- Abdul Manan, M. Fauzan, *Pokok Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2003.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Mandar Maju, 1997
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Ahmad Kamil, *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Alfi Ghufuran Khairun, Skripsi: “*Strategi Penyelesaian Perkara Pembagian Harta Gono Gini melalui Mediasi di Mahkamah Syar’iyyah Kabupaten Bener Meriah. Provinsi Aceh*”, 2022.
- Arsilliya Rifda, Skripsi: “*Pembagian Harta Gono Gini (Harta Bersama) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor: 115/Pdt.G/2012/PTA.Bdg)*”, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019.
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003. Ghufuran A Mashadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.
- Hamid Sarong, dkk. *Fiqh*. Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009.
- Hamzah Ahmad Az-Zain, *Musnad Imam Ahmad syarah kitab Al-Musnad Lil Imam Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbal*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010
- Happy Susanto, 2008, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Jakarta: Visimedia Pustaka, 2008.

- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, cet.1, 2000.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang undangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Ida Susanti, *Pembagian Harta Bersama dalam Perspektif Gender di Tinjau Menurut Hukum Islam (studi kasus di Kecamatan Lhoknga, Aceh Besar 2006-2009)*. Banda Aceh: Sarjana UIN Ar-Raniry. 2010.
- Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*. Kota Tangerang: Tira Smart, 2019
- Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Azas*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2000.
- Khairuddin, Dkk. *Buku Pedoman Penulis Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018.
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2005.
- Kholil Nawawi, *Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang- Undangan di Indonesia*, jurnal ilmu syariah, Vol. 1 No. 1, 2013. *Kompilasi Hukum Islam*
- Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: CV. Karya Gemilang, 2015.
- Mesraini, *konsep harta bersama dan implementasinya di pengadilan agama*, jurnal Ahkam: Vol. XII No.1, 2012.
- M. Nur Kholis Al-Amin, “*Teori Pertingkatan Norma dalam Hukum Islam dan Contoh Penerapannya dalam Ijtihad*”, Jurnal Studi Islam MUKADDIMAH, Volume 21, No. 1. 2015
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Pengadilan Agama dan Zakat*, Jakarta: Sinar Grafika, cet I, 1995.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Abu Daud, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006). Atau lihat di *Shahih Sunan Tarmidzi seleksi Hadits Shahih daro Kitab Sunan Tarmidzi*.

- Nunuy Nursyeha, Skripsi: “*Disparitas Putusan tentang Cerai Gugat Hubungannya dengan keterangan saksi yaang tidak sempurna (Analisis Putusan Nomor 22 PK/Ag/2017)*”, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2018.
- P. N. H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- R. Soetoyo Prawirohamidjojo dan Aziz Saefuddin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung: Alumni, 1986.
- Satrio. J., *Hukum Harta Perkawinan*, Cet-3, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 2*. Penerjemah. Asep Sobari. Jakarta: Al-I'tishom, 2008.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Soermiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang -Undang Perkawina*, Yogyakarta: Liberty, 1997.
- Sonny Dewi Judiasih, *Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan istri atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*, Bandung: PT. Refika Aditama. 2015
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Renuka Cipta, 1991.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006
- Sri Racmayati, *Pembagaan Harta Bersama Analisis Pertimbangan Hakim Bias Gender pada Putusan Mahkamah Syariah Aceh*. Banda Aceh: Sarjana UIN Ar-Raniry. 2010
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1985.
- Subekti R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PradnyaParamita, cet Ke-19, 1985.
- Tan Kamello, *Hukum Perdata Hukum Orang dan Keluarga*. Medan: USU Press.2011.
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka),2006.

- Tommy Hendra Purwaka, *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: PUAJ, 2007.
- Ummu Ibrahim Ilham, *Bagaimana Menjadi Istri yang Shalihah dan Ibu yang Sukses*. Jakarta: Darul Falah, 1420 H. cet-II.
- Waha. “*Penyelesaian Sengketa Atas Harta Perkawinan Setelah Berceraï*”. *Lex Et Socialis*. Vol. 1, No. 1. 2001.
- Wiantara. “*Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016*”.
- Jurnal Magister Hukum Udayana; Udayana Magister Law Journa*. Vol.7, No. 4. 2018.
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998.